



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NO. 65/Pid.B/2014/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PUTRA ALS PUTRA BIN SUPRIADI
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun / 7 September 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Air Kuning Kel. Sorek Dua Kec. Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2014 s/d 25 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 26 Januari 2014 s/d 6 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tertanggal sejak tanggal 6 Maret 2014 Sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d 17 April 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 ;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
 - Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa PUTRA ALS PUTRA BIN SUPRIADI telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “memberikan kesempatan untuk melakukan perkosaan dan pemerasan secara bersama-sama”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 jo Pasal 56 ke 2 KUHP dan Pasal 368 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA ALS PUTRA BIN SUPRIADI berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah merek RODEO;
 - 1 (satu) helai baju dalam (teng top) warna ping;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk LEARA WOMEN;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu garis kuning coklat;
 - 1 (satu) helai Bra Ping merk LUTYY;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skuwave warna hitam BM 2864 CV;
 - 1 (satu) unit hand Phone Black Berry warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna dongker merk JEUDLJECH

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ardianto Bin Sukur.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui Perbuatannya dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-34/PKL.CI/03/2014 secara Kumulatif sebagai berikut :

Kesatu :

Primer :

----- Bahwa terdakwa PUTRA ALS PUTRA BIN SUPRIADI, pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2014 atau pada waktu lain didalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Bono antara Jalan kebun karet dan kebun sawit Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal dari hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Ardianto Bin Sukur (berkas diajukan secara terpisah) pergi jalan-jalan melewati Jalan Lintas Bono Desa Dundangan Kec.



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, kemudian mereka melihat ada sepeda motor masuk ke jalan antara kebun karet dan kebun sawit, tak lama kemudian mereka mengikutinya, setelah sampai di jalan antara kebun karet dan kebun kelapa sawit mereka melihat sepasang kekasih yaitu saksi Eka Putra dan saksi Yuliasmi Chania sedang bernesraan, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dan saksi Ardianto Bin Sukur menangkap mereka dan meminta uang kepada saksi Eka Putra dan saksi Yuliasmi Chania sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi Eka Putra dan saksi Yuliasmi Chania mengatakan tidak memiliki uang, selanjutnya saksi Ardianto Bin Sukur mengatakan "Kalian mau damai disini atau di kantor Desa" kemudian saksi Eka Putra dan saksi Yuliasmi Chania mengatakan "kami mau damai disini saja bang" setelah itu saksi Ardianto Bin Sukur berbicara dengan saksi Eka Putra, lalu terdakwa menarik tangan saksi Yuliasmi Chania menjauh dari saksi Eka Putra dan saksi Ardianto Bin Sukur, karena saksi Eka Putra tidak memiliki uang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone Black Berry warna putih milik saksi Yuliasmi Chania, kemudian saksi Eka Putra pergi mencari uang yang diminta oleh terdakwa dan saksi Ardianto Bin Sukur sedangkan saksi Yuliasmi Chania ditahan oleh terdakwa dan saksi Ardianto Bin Sukur sebagai jaminan agar Saksi Eka Putra kembali lagi, kemudian saksi Ardianto Bin Sukur mengajak terdakwa untuk melakukan persetujuan dengan saksi Yuliasmi Chania, namun terdakwa menolaknya, kemudian saksi Ardianto mengatakan "mau selesai gak masalahnya" kepada saksi Yuliasmi Chania dan dijawab oleh saksi Yuliasmi Chania "ia, kalau mau selesai bagaimana caranya bang" lalu ia mengatakan "kalau mau selesai harus mau gitu-gituan dan layani kami berdua" lalu saksi Yuliasmi Chania mengatakan tidak mau, lalu saksi Ardianto mengancam saksi Yuliasmi Chania dengan mengatakan "kalau tidak mau gitu-gituan dengan saya akan saya laporkan kepada Pak RT" kemudian saksi Ardianto Bin Sukur menarik paksa tangan saksi Yuliasmi Chania dan membawanya menjauh dari terdakwa ke bawah pohon karet untuk melayani nafsu bejatnya, sedangkan terdakwa tetap berada ditempat tersebut dan tidak melarang saksi Ardianto untuk melakukannya atau membiarkan dan memberikan kesempatan kepada saksi Ardianto dan terdakwa tetap berada ditempat tersebut untuk melihat apabila ada orang yang datang ketempat tersebut, pada saat itu saksi Yuliasmi Chania melakukan perlawanan dan saksi Ardianto memaksa saksi Yuliasmi Chania untuk membuka baju, karena ia tidak mau membuka baju lalu saksi Ardianto membuka paksa baju saksi Yuliasmi Chania, kemudian membuka celananya sampai ke lutut serta memaksa saksi Yuliasmi Chania untuk berbaring ditanah, selanjutnya saksi Yuliasmi dipaksa untuk memegang kemaluannya hingga kencang/tegang, setelah kemaluannya kencang lalu saksi Ardianto memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Yuliasmi Chania berkali-kali, pada saat berbaring tersebut saksi Yuliasmi Chania tidak dapat melakukan perlawanan karena payudara dan badannya ditekan ke tanah dengan kuat, tak lama kemudian datang saksi Eka Putra bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa dan saksi Ardianto Bin Sukur ditangkap dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras.

Sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dr. Rahmat Hidayat, dokter pemeriksa dan Kepala Puskesmas Pangkalan Kuras menerangkan bahwa :

Hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan baik, dengan keadaan umum baik, diam emosi tenang, sikap selama pemeriksaan membantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penampilan bersih, pakalan rapi tanpa robekan tanpa kancing terputus;
- Riwayat haid teratur;
- Riwayat perkembangan seksual sesuai dengan umur;
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka pada bagian lain;
- Pada pemeriksaan alat kelamin :
 - a. Bagian luar tenang tidak ada luka;
 - b. Selaput dara adanya robekan luka baru pada jam 9, pendarahan tidak dijumpai dan ditemukan robekan luka lama
- Pemeriksaan laboratorium tes kehamilan negatif

Dengan kesimpulan adanya dijumpai luka robekan luka baru pada liang senggama pada jam 9 menunjukkan pada korban telah terjadi persetubuhan, perdarahan tidak dijumpai, dan ditemukan luka robekan luka lama.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo Pasal 56 ke 2 KUHP

Subsider :

----- Bahwa terdakwa PUTRA ALS PUTRA BIN SUPRIADI, pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2014 atau pada waktu lain didalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Bono antara Jalan kebun karet dan kebun sawit Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal dari hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Ardianto Bin Sukur (berkas diajukan secara terpisah) pergi jalan-jalan melewati Jalan Lintas Bono Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, kemudian mereka melihat ada sepeda motor masuk ke jalan antara kebun karet dan kebun sawit, tak lama kemudian mereka mengikutinya, setelah sampai di jalan antara kebun karet dan kebun kelapa sawit mereka melihat sepasang kekasih yaitu saksi Eka Putra dan saksi Yuliasmi Chania sedang bemesraan, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dan saksi Ardianto Bin Sukur menangkap mereka dan meminta uang kepada saksi Eka Putra dan saksi Yuliasmi Chania sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi Eka Putra dan saksi Yuliasmi Chania mengatakan tidak memiliki uang, selanjutnya saksi Ardianto Bin Sukur mengatakan "Kalian mau damai disini atau di kantor Desa" kemudian saksi Eka Putra dan saksi Yuliasmi Chania mengatakan "kami mau damai disini saja bang" setelah itu saksi Ardianto Bin Sukur berbicara dengan saksi Eka Putra, lalu terdakwa menarik tangan saksi Yuliasmi Chania menjauh dari saksi Eka Putra dan saksi Ardianto Bin Sukur, karena saksi Eka Putra tidak memiliki uang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone Black Berry warna putih milik saksi Yuliasmi Chania, kemudian saksi Eka Putra pergi mencari uang yang diminta oleh terdakwa dan saksi Ardianto Bin Sukur sedangkan saksi Yuliasmi Chania ditahan oleh terdakwa dan saksi Ardianto Bin Sukur sebagai jaminan agar Saksi Eka Putra kembali lagi, kemudian saksi Ardianto Bin Sukur mengajak terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Yuliasmi Chania, namun terdakwa menolaknya, kemudian saksi Ardianto mengatakan "mau selesai gak masalahnya" kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yuliasmi Chania dan dijawab oleh saksi Yuliasmi Chania "ia, kalau mau selesai bagaimana caranya bang" lalu ia mengatakan "kalau mau selesai harus mau gitu-gituan dan layani kami berdua" lalu saksi Yuliasmi Chania mengatakan tidak mau, lalu saksi Ardianto mengancam saksi Yuliasmi Chania dengan mengatakan "kalau tidak mau gitu-gituan dengan saya akan saya laporkan kepada Pak RT" kemudian saksi Ardianto Bin Sukur menarik paksa tangan saksi Yuliasmi Chania dan membawanya menjauh dari terdakwa ke bawah pohon karet untuk melayani nafsu bejatnya, sedangkan terdakwa tetap berada ditempat tersebut dan tidak melarang saksi Ardianto untuk melakukannya atau membiarkan dan memberikan kesempatan kepada saksi Ardianto dan terdakwa tetap berada ditempat tersebut untuk melihat apabila ada orang yang datang ketempat tersebut, pada saat itu saksi Yuliasmi Chania melakukan perlawanan dan saksi Ardianto memaksa saksi Yuliasmi Chania untuk membuka baju, karena ia tidak mau membuka baju lalu saksi Ardianto membuka paksa baju saksi Yuliasmi Chania, kemudian membuka celananya sampai ke lutut serta memaksa saksi Yuliasmi Chania untuk berbaring ditanah, selanjutnya saksi Yuliasmi dipaksa untuk memegang kemaluannya hingga kencang/tegang, setelah kemaluannya kencang lalu saksi Ardianto memasukkan kemaluannya kelobang kemaluan saksi Yuliasmi Chania berkali-kali, pada saat berbaring tersebut saksi Yuliasmi Chania tidak dapat melakukan perlawanan karena payudara dan badannya ditekan ke tanah dengan kuat, tak lama kemudian datang saksi Eka Putra bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa dan saksi Ardianto Bin Sukur ditangkap dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras.

Sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dr. Rahmat Hidayat, dokter pemeriksa dan Kepala Puskesmas Pangkalan Kuras menerangkan bahwa :

Hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan baik, dengan keadaan umum baik, diam emosi tenang, sikap selama pemeriksaan membantu;
- Penampilan bersih, pakaian rapi tanpa robekan tanpa kancing terputus;
- Riwayat haid teratur;
- Riwayat perkembangan seksual sesuai dengan umur;
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka pada bagian lain;
- Pada pemeriksaan alat kelamin :
 - a. Bagian luar tenang tidak ada luka;
 - b. Selaput dara adanya robekan luka baru pada jam 9, pendarahan tidak dijumpai dan ditemukan robekan luka lama
- Pemeriksaan laboratorium tes kehamilan negatif

Dengan kesimpulan adanya dijumpai luka robekan luka baru pada liang senggama pada jam 9 menunjukkan pada korban telah terjadi persetubuhan, perdarahan tidak dijumpai, dan ditemukan luka robekan luka lama.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;

Dan kedua :

----- Bahwa terdakwa PUTRA ALS PUTRA BIN SUPRIADI bersama-sama dengan saksi Ardianto Bin Sukur (berkas diajukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2014 atau pada waktu lain didalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Bono antara Jalan kebun karet dan kebun sawit Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal dari hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Ardianto Bin Sukur (berkas diajukan secara terpisah) pergi jalan-jalan melewati Jalan Lintas Bono Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, kemudian mereka melihat ada sepeda motor masuk ke jalan antara kebun karet dan kebun sawit, tak lama kemudian mereka mengikutinya, setelah sampai dijalan antara kebun karet dan kebun kelapa sawit mereka melihat sepasang kekasih yaitu saksi Eka Putra dan saksi Yuliasmi Chania sedang bemesraan, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dan saksi Ardianto Bin Sukur menangkap mereka dan meminta uang kepada saksi Eka Putra dan saksi Yuliasmi Chania sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi Eka Putra dan saksi Yuliasmi Chania mengatakan tidak memiliki uang, selanjutnya saksi Ardianto Bin Sukur mengancam dengan mengatakan "Kalian mau damai disini atau di kantor Desa" kemudian saksi Eka Putra dan saksi Yuliasmi Chania mengatakan "kami mau damai disini saja bang" setelah itu saksi Ardianto Bin Sukur berbicara dengan saksi Eka Putra, lalu terdakwa menarik tangan saksi Yuliasmi Chania menjauh dari saksi Eka Putra dan saksi Ardianto Bin Sukur, karena saksi Eka Putra tidak memiliki uang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone Black Berry warna putih milik saksi Yuliasmi Chania, kemudian saksi Eka Putra pergi mencari uang yang diminta oleh terdakwa dan saksi Ardianto Bin Sukur sedangkan saksi Yuliasmi Chania ditahan oleh terdakwa dan saksi Ardianto Bin Sukur sebagai jaminan agar Saksi Eka Putra kembali lagi, kemudian saksi Ardianto Bin Sukur mengajak terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Yuliasmi Chania, namun terdakwa menolaknya, kemudian saksi Ardianto mengatakan "mau selesai gak masalahnya" kepada saksi Yuliasmi Chania dan dijawab oleh saksi Yuliasmi Chania "ia, kalau mau selesai bagaimana caranya bang" lalu ia mengatakan "kalau mau selesai harus mau gitu-gituan dan layani kami berdua" lalu saksi Yuliasmi Chania mengatakan tidak mau, lalu saksi Ardianto mengancam saksi Yuliasmi Chania dengan mengatakan "kalau tidak mau gitu-gituan dengan saya akan saya laporkan kepada Pak RT" kemudian saksi Ardianto Bin Sukur menarik paksa tangan saksi Yuliasmi Chania dan membawanya menjauh dari terdakwa ke bawah pohon karet untuk melayani nafsu bejatnya, sedangkan terdakwa tetap berada ditempat tersebut dan tidak melarang saksi Ardianto untuk melakukannya atau membiarkan dan memberikan kesempatan kepada saksi Ardianto dan terdakwa tetap berada ditempat tersebut untuk melihat apabila ada orang yang datang ketempat tersebut, pada saat itu saksi Yuliasmi Chania melakukan perlawanan dan saksi Ardianto memaksa saksi Yuliasmi Chania untuk membuka baju, karena ia tidak mau membuka baju lalu saksi Ardianto membuka paksa baju saksi Yuliasmi Chania, kemudian membuka celananya sampai ke lutut serta memaksa saksi Yuliasmi Chania untuk berbaring ditanah, selanjutnya saksi Yuliasmi dipaksa untuk memegang kemaluannya hingga kencang/tegang, setelah kemaluannya kencang lalu saksi Ardianto memasukkan kemaluannya kelobang kemaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yuliasmi Chania berkali-kali, pada saat berbaring tersebut saksi Yuliasmi Chania tidak dapat melakukan perlawanan karena payudara dan badannya ditekan ke tanah dengan kuat, tak lama kemudian datang saksi Eka Putra bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa dan saksi Ardianto Bin Sukur ditangkap dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi YUALIASMI CHANIA BINTI SUBECHI ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib saksi sedang berada di Jalan Lintas Bono antara Jalan kebun karet dan kebun sawit Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama dengan saksi Eka Putra sedang berpacaran, kemudian datang terdakwa Ardianto dan saksi Putra Als Putra menangkap saksi pacaran ;
- Bahwa Saksi Ardianto dan Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan akan melaporkan saksi ke Pak RT, kalau saksi mau masalahnya selesai, saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada mereka ;
- Bahwa saksi Yuliasmi Chania tidak memiliki uang sejumlah tersebut, lalu Saksi Ardianto mengancam saksi apabila tidak mau menyerahkan uang maka saksi akan dilaporkan dan akan dinikahkan, kemudian pada saat Saksi Ardianto sedang berbicara dengan pacar saksi (saksi Eka Putra) kemudian Terdakwa menarik saksi agak menjauh dari tempat saksi Eka Putra berdiri;
- Bahwa karena saksi tidak mempunyai uang lalu Saksi Ardianto mengancam saksi hendak memperkosa saksi sambil memegang-megang payudara saksi berkali-kali, namun saksi menolaknya, lalu Terdakwa mengancam saksi, karena merasa sangat takut dengan ancaman Terdakwa lalu saksi menyerahkan hand phone milik saksi kepada Terdakwa dengan permohonan agar saksi tidak diperkosa oleh Saksi Ardianto ;
- Bahwa Saksi Ardianto menyuruh saksi Eka Putra mencarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan saksi tidak diizinkan pergi mencari uang dengan saksi Eka Putra dan saksi ditahan oleh mereka sebagai jaminan agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eka Putra kembali lagi ketempat tersebut, setelah saksi mendapatkan uang baru saksi dan pacar saksi boleh pergi;

- Bahwa setelah pacar saksi pergi lalu terdakwa dan saksi Putra Als Putra mengancam saksi kalau masalahnya mau cepat selesai, saksi dipaksanya untuk melayani nafsunya, namun saksi menolaknya;
- Bahwa terdakwa mengatakan “mau selesai gak masalahnya” kepada saksi dan saksi menjawab “ia, kalau mau selesai bagaimana caranya bang” lalu terdakwa mengatakan “kalau mau selesai harus mau gitu-gituan dan layani kami berdua” namun saksi mengatakan tidak mau;
- Bahwa terdakwa kemudian mengancam saksi dengan mengatakan “kalau tidak mau gitu-gituan dengan saya, akan saya laporkan kepada Pak RT” namun saksi tetap tidak mau;
- Bahwa karena saksi tidak mau, kemudian terdakwa menarik paksa tangan saksi dan membawanya menjauh dari terdakwa ke bawah pohon karet, saat itu Terdakwa masih berada ditempat tersebut dan membiarkan Saksi Ardianto menarik dan melakukan persetubuhan dengan saksi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ardianto memaksa saksi, saksi ada melakukan perlawanan, kemudian Saksi Ardianto terus memaksa saksi untuk membuka baju, karena saksi tidak mau membuka baju lalu Saksi Ardianto membuka paksa baju saksi, kemudian Saksi Ardianto membuka celananya, selanjutnya Saksi Ardianto memaksa saksi membuka celana saksi dan saksi tetap tidak mau, kemudian Saksi Ardianto memaksa membuka celana saksi dan celana dalamnya sampai ke lutut serta memaksa saksi untuk berbaring ditanah;
- Bahwa setelah saksi berbaring ditanah kemudian saksi dipaksa oleh Saksi Ardianto untuk memegang kemaluannya hingga kencang/tegang, setelah kemaluannya kencang lalu Saksi Ardianto memasukkan kemaluannya kelobang kemaluan saksi berkali-kali atau digoyang-goyang sambil memegang payudara saksi ;
- Bahwa pada saat berbaring tersebut saksi tidak dapat melakukan perlawanan kepada Saksi Ardianto karena payudara dan badan saksi ditekan ke tanah dengan kuat ;
- Bahwa tak lama kemudian saksi mendengar saksi Eka Putra datang bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa dan Saksi Ardianto ditangkap dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;
- Bahwa ditempat kejadian kondisinya gelap (mlam hari), didekat tempat tersebut ada rumah penduduk, namun agak jauh, apabila saksi berteriak minta tolong tidak terdengar dari rumah penduduk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi, Saksi Ardianto telah lebih duluan memegang-megang saksi, kalau tidak saksi berikan hand phone milik saksi kepadanya, saksi juga akan diperkosa oleh saksi Putra Als Putra;
- Bahwa jarak tempat saksi diperkosa dengan tempat Terdakwa berdiri lebih kurang 5 (lima) meter, namun karena kondisi gelap saksi tidak melihat Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu situasinya agak remang-remang dengan cahaya bulan yang tidak terlalu terang;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi didepan persidangan saksi membenarkannya ;

2. Saksi EKA PUTRA BIN INAN RUDIN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib saksi sedang berada di Jalan Lintas Bono antara Jalan kebun karet dan kebun sawit Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama dengan saksi Yuliasmi Chania sedang berpacaran, kemudian datang terdakwa dan saksi Putra Als Putra menangkap saksi pacaran;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardianto mengancam saksi dengan mengatakan akan melaporkan saksi ke Pak RT, kalau saksi mau masalahnya selesai mereka meminta saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki uang sejumlah tersebut, lalu terdakwa mengancam saksi apabila tidak mau menyerahkan uang maka saksi akan dilaporkan dan akan dinikahkan ;
- Bahwa karena saksi tidak mempunyai uang lalu Terdakwa mengambil hand phone milik pacar saksi yaitu saksi Yuliasmi Chania ;
- Bahwa Saksi Ardianto menyuruh saksi mencarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan saksi Yuliasmi Chania tidak diizinkan pergi mencari uang dengan saksi dan ditahan oleh mereka sebagai jaminan agar saksi kembali lagi ketempat tersebut, setelah saksi mendapatkan uang baru saksi dan pacar saksi boleh pergi;
- Bahwa saksi pergi untuk mencari uang yang diminta oleh terdakwa dan Saksi Ardianto, sedangkan saksi Yuliasmi Chania ditahan oleh mereka ditempat tersebut;
- Bahwa saksi menelpon teman saksi yang bernama Rudi Hartono, kemudian saksi Rudi hartono menelpon teman-temannya;
- Bahwa saksi mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirumah saksi, kemudian saksi kembali ketempat saksi ditangkap, diperjalanan kemudian datang saksi Rudi Hartono, saksi satria dan saksi Enderwan serta Sdr. Saipullah;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian saksi bertemu dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada melihat Saksi Ardianto dan saksi Yuliasmi Chania, kemudian saksi menanyakan dimana pacar saksi, namun dijawab oleh Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saksi menarik Terdakwa untuk mencari Saksi Ardianto dan pacar saksi, kemudian saksi bersama dengan teman-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mencari keberadaan pacar saksi, tak lama saksi menemukan celana laki-laki yang terletak didalam kebun sawit tidak jauh dari tempat saksi menemukan Terdakwa, namun saksi tidak menemukan pacar saksi, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaaan pacar saksi, tetapi Terdakwa diam saja, kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi mencari disekitar tempat tersebut;

- Bahwa tak lama kemudian saksi melihat dan menemukan Saksi Ardianto dan saksi Yuliasmi Chania di belakang pohon sawit, saat itu Saksi Ardianto tidak memakai celana dan saksi Yuliasmi Chania tidak memakai baju;
- Bahwa kemudian saksi menangkap terdakwa dan Saksi Ardianto dan menyerahkannya ke Polsek Pangkalan Kuras;

3. Saksi RUDI HARTONO BIN MISRAN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib saksi Eka Putra menghubungi saksi melalui hand phone dan mengatakan ia ditangkap oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya sedang berpacaran di Jalan Lintas Bono antara Jalan kebun karet dan kebun sawit Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi memberitahu teman-teman yang lain, kemudian saksi bertemu dengan saksi Enderwan dan memberitahukan hal tersebut, kemudian saksi Enderwan menelpon saksi Satria, kemudian saksi bersama dengan saksi Enderwan dan saksi Satria serta Sdr. Saipullah pergi ke Desa Balam Merah dan berjumpa dengan saksi Eka Putra;
- Bahwa saksi Eka Putra membawa saksi dan teman-teman ketempat saksi Eka Putra dan saksi Yuliasmi Chania ditangkap, sesampainya ditempat tersebut saksi melihat Terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada saksi Terdakwa dimana pacar teman saksi dan dijawab oleh saksi Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman mencari saksi Yuliasmi Chania disekeliling tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi dan teman-teman menemukan celana laki-laki tidak jauh dari tempat Terdakwa ditemukan didalam kebun kelapa sawit, kemudian saksi mencari Saksi Ardianto dan saksi Yuliasmi Chania;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa dan saksi Yuliasmi Chania keluar dari belakang pohon sawit, saat itu terdakwa tidak memakai celana dan saksi Yuliasmi Chania tidak memakai baju;
- Bahwa saksi Eka Putra mengatakan itu pacarnya yang ditangkap oleh terdakwa dan saksi Putra Als Putra, kemudian saksi menangkap terdakwa dan saksi Putra Als Putra dan menyerahkannya ke Polsek Pangkalan Kuras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Ardianto kepada saksi Yuliasmi Chania.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan tempat ditemukannya celana terdakwa hanya lebih kurang 10 (sepuluh) meter, karena situasi gelap tidak kelihatan.

4. Saksi SATRIA BIN MARUF :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira jam 22.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Enderwan melalui hand phone yang mengatakan saksi Eka Putra ditangkap oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya pada saat berpacaran di Jalan Lintas Bono antara Jalan kebun karet dan kebun sawit Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi bersama dengan Sdr. Saifullah pergi ketempat kejadian;
- Bahwa diperjalanan saksi bertemu dengan saksi Eka Putra, tak lama kemudian datang saksi Enderwan dan saksi Rudi hartono, kemudian saksi pergi ketempat saksi Eka Putra ditangkap;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi melihat Terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana pacar teman saksi dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman mencari saksi Yuliasmi Chania disekeliling tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi dan teman-teman menemukan celana laki-laki tidak jauh dari tempat Terdakwa ditemukan didalam kebun kelapa sawit, kemudian saksi mencari terdakwa dan saksi Yuliasmi Chania ;
- Bahwa saksi menemukan Saksi Ardianto dan saksi Yuliasmi Chania di belakang pohon sawit, saat itu Saksi Ardianto tidak memakai celana dan saksi Yuliasmi Chania tidak memakai baju;
- Bahwa saksi Eka Putra mengatakan itu pacarnya yang ditangkap oleh terdakwa dan Saksi Ardianto, kemudian saksi menangkap terdakwa dan Saksi Ardianto dan menyerahkannya ke Polsek Pangkalan Kuras untuk ditindak lanjuti;

5. Saksi ENDERWAN BIN KAHAR :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib saksi Rudi Hartono memberitahukan kepada saksi melalui hand phone yang mengatakan saksi Eka Putra ditangkap oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya pada saat berpacaran di Jalan Lintas Bono antara Jalan kebun karet dan kebun sawit Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi bersama dengan saksi Rudi Hartono ketempat saksi Eka Putra ditangkap;
- Bahwa diperjalanan saksi bertemu dengan saksi Eka Putra, saksi Satria dan Sdr. Saipullah, kemudian saksi berangkat ketempat saksi Eka Putra ditangkap;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi melihat Terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pacar teman saksi dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa saksi menarik Terdakwa untuk mencari temannya dan pacar saksi Eka Putra.
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman mencari saksi Yuliasmi Chania disekeliling tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi dan teman-teman menemukan celana laki-laki tidak jauh dari tempat Terdakwa ditemukan didalam kebun kelapa sawit, kemudian saksi mencari Saksi Ardianto dan saksi Yuliasmi Chania;
- Bahwa saksi menemukan Saksi Ardianto dan saksi Yuliasmi Chania di belakang pohon sawit, saat itu terdakwa tidak memakai celana dan saksi Yuliasmi Chania tidak memakai baju;
- Bahwa saksi Eka Putra mengatakan itu pacarnya yang ditangkap oleh terdakwa dan Saksi Ardianto, kemudian saksi menangkap terdakwa dan Saksi Ardianto dan menyerahkannya ke Polsek Pangkalan Kuras untuk ditindak lanjuti;

6. Saksi ADRIANTO :

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perkosaan kepada saksi Yuliasmi Chania, saksi bersedia apabila penyidik yang memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan saksi dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib saksi sedang jalan-jalan bersama dengan terdakwa pada saat saksi melewati Jalan Lintas Bono antara Jalan kebun karet dan kebun sawit Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, saksi melihat ada sepasang kekasih yang sedang berpacaran ditempat gelap;
- Bahwa melihat hal tersebut timbul niat saksi dan terdakwa untuk menangkap mereka, kemudian saksi meminta uang kepada mereka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Eka Putra dan Yuliasmi Chani mengatakan tidak memiliki uang, saksi dan terdakwa mengancam dengan mengatakan "Kalian mau damai disini atau di kantor Desa" lalu saksi dan terdakwa mengatakan "kalau mau diselesaikan disini bayar satu juta, kalau tidak akan saya laporkan kepada Pak RT dan kalian akan dinikahkan", kemudian saksi Eka Putra dan saksi Yuliasmi Chania mengatakan "kami mau damai disini saja bang"
- Bahwa setelah itu saksi berbicara dengan saksi Eka Putra dan memaksa saksi Eka Putra untuk mencari uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) malam itu juga kalau mau damai ditempat, sedangkan terdakwa menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Yuliasmi Chania menjauh dari saksi dan saksi Eka Putra;

- Bahwa karena saksi Eka Putra tidak memiliki uang lalu terdakwa Supriadi mengambil 1 (satu) unit hand phone Black Berry warna putih milik saksi Yuliasmi Chania, kemudian saksi Eka Putra pergi mencari uang sedangkan saksi Yuliasmi Chania ditahan ditempat tersebut sebagai jaminan agar Saksi Eka Putra kembali lagi;
- Bahwa saksi mengajak terdakwa Putra Als Putra Bin Supriadi untuk melakukan persetujuan dengan saksi Yuliasmi Chania, namun ia menolaknya, kemudian saksi mengatakan "mau selesai gak masalahnya" kepada saksi Yuliasmi Chania dan dijawab oleh saksi Yuliasmi Chania "ia, kalau mau selesai bagaimana caranya bang" ;
- Bahwa saksi mengatakan "kalau mau selesai harus mau gitu-gituan dan layani kami berdua" namun saksi Yuliasmi Chania mengatakan tidak mau, lalu saksi mengancam saksi Yuliasmi Chania dengan mengatakan "kalau tidak mau gitu-gituan dengan saya, akan saya laporkan kepada Pak RT" karena saksi Yuliasmi Chania tidak mau, kemudian saksi menarik tangan saksi Yuliasmi Chania dan membawanya menjauh dari terdakwa Putra Als Putra ke bawah pohon karet ;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Yuliasmi Chania untuk membuka bajunya, namun ia tidak mau, kemudian saksi membuka baju dan celana saksi Yuliasmi Chania dan menidurkannya ditanah;
- Bahwa pada saat itu kemaluan saksi belum tegang, lalu saksi menyuruh saksi Yuliasmi Chania untuk memegang kemaluan saksi, setelah kemaluan saksi tegang lalu saksi memasukkan kemaluan saksi kedalam lobang kemaluan saksi Yuliasmi Chania, namun kemaluan saksi belum sempat mengeluarkan cairan atau pada saat memasukkan kemaluan saksi tersebut, tiba-tiba datang saksi Eka Putra dengan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjadi panik sehingga saksi melarikan diri dan bersembunyi dibelakang pohon kelapa sawit;
- Bahwa pada saat saksi lari saksi Yuliasmi Chania juga ikut lari dan bersembunyi dibelakang pohon kelapa sawit.
- Bahwa saksi Eka Putra dan teman-temannya mencari saksi, setelah bertemu dengan saksi, lalu saksi bersama dengan terdakwa diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras

7. Saksi SUYANDRI ROSMAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada Saksi Adrianto ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan didalam ruangan pemeriksaan, Saksi Adrianto dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak dalam keadaan dibawah pengaruh ataupun paksaan apapun;
- Bahwa saksi memeriksa Saksi Adrianto yang mana saksi duduk didepan Saksi Adrianto dan menanyakan kepada Saksi Adrianto mengenai tindak pidana yang dilakukannya, Saksi Adrianto menjawab pertanyaan saksi dan saksi menuangkan didalam Berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang dituangkan didalam Berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi Adrianto;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada Saksi Adrianto sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Minggu tanggal 5 Januari 2014 jam 10.30 Wib, hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2014 jam 10.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 jam 14.00 Wib, keterangan yang dibuat dalam BAP benar keterangan yang diberikan oleh Saksi Adrianto ;
- Bahwa setelah selesai dibuatkan Berita acara pemeriksaan (BAP) saksi menyuruh Saksi Adrianto untuk membacanya, setelah ia membaca, Saksi Adrianto tersebut tidak merubah keterangannya dan ia telah membenarkan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi memeriksa Saksi Adrianto sebanyak 3 (tiga) kali, pada pemeriksaan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 jam 14.00 Wib Saksi Adrianto ada didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama M. SEMPAKATA SITEPU, SH;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan pada pemeriksaan lanjutan yang ketiga, sebelumnya terhadap Saksi Adrianto ada dibacakan kembali keterangan yang dituangkan didalam Berita acara pemeriksaan yang pertama dan kedua, Saksi Adrianto tetap dengan keterangannya tersebut dan tidak mengubah keterangannya, hal yang sama juga diberikan kepada penasehat hukumnya untuk membaca BAP yang sebelumnya dan Saksi Adrianto tetap dengan keterangannya;

8. Saksi DEBORA P. BATUBARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan didalam ruangan pemeriksaan, Terdakwadalam keadaan sehat dan sadar serta tidak dalam keadaan dibawah pengaruh ataupun paksaan apapun;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa yang mana saksi duduk didepan saksi dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai tindak pidana yang dilakukannya, Terdakwa menjawab pertanyaan saksi dan saksi menuangkan didalam Berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang dituangkan didalam Berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Minggu tanggal 5 Januari 2014 jam 10.30 Wib, hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2014 jam 10.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 jam 14.00 Wib, keterangan yang dibuat dalam BAP benar keterangan yang diberikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai dibuatkan Berita acara pemeriksaan (BAP) saksi menyuruh Terdakwa untuk membacanya, setelah ia membaca, Terdakwatersebut tidak merubah keterangannya dan ia telah membenarkan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwasebanyak 3 (tiga) kali, pada pemeriksaan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 jam 14.00 Wib saksi Ardianto ada didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama M. SEMPAKATA SITEPU, SH;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan pada pemeriksaan lanjutan yang ketiga, sebelumnya terhadap Terdakwaada dibacakan kembali keterangan yang dituangkan didalam Berita acara pemeriksaan yang pertama dan kedua, Terdakwa tetap dengan keterangannya tersebut dan tidak mengubah keterangannya, hal yang sama juga diberikan kepada penasehat hukumnya untuk membaca BAP yang sebelumnya dan Terdakwa tetap dengan keterangannya;

Bahwa pada pemeriksaan lanjutan yang ketiga tersebut Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama M. SEMPAKATA SITEPU, SH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Terdakwa keberatan pada pernyataan bahwa Terdakwa yang meminta saksi Yuliasmi Chania untuk menyerahkan handphone miliknya akan tetapi keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah saksi Yuliasmi Chania sendiri yang menyerahkan handphone tersebut tanpa diminta dan untuk selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui pernah diperiksa di depan penyidik Polsek Pangkalan Kuras, keterangan yang terdakwa berikan tersebut ada yang tidak benar
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perkosaan kepada saksi Yuliasmi Chania, terdakwa bersedia apabila penyidik yang memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa sedang jalan-jalan bersama dengan saksi Ardianto Bin Sukur pada saat melewati Jalan Lintas Bono antara Jalan kebun karet dan kebun sawit Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, terdakwa melihat ada sepasang kekasih yang sedang berpacaran ditempat gelap;
- Bahwa melihat hal tersebut timbul niat saksi Ardianto dan terdakwa untuk menangkap mereka, kemudian terdakwa meminta uang kepada mereka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Eka Putra dan Yuliasmi Chani mengatakan tidak memiliki uang, saksi Ardianto dan terdakwa mengancam dengan mengatakan "Kalian mau damai disini atau di kantor Desa" lalu saksi Ardianto dan terdakwa mengatakan "kalau mau diselesaikan disini bayar satu juta, kalau tidak akan saya laporkan kepada Pak RT dan kalian akan dinikahkan", kemudian saksi Eka Putra dan saksi Yuliasmi Chania mengatakan "kami mau damai disini saja bang"
- Bahwa setelah itu saksi Ardianto berbicara dengan saksi Eka Putra dan memaksa saksi Eka Putra untuk mencari uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) malam itu juga kalau mau damai ditempat, sedangkan terdakwa menarik tangan saksi Yuliasmi Chania menjauh dari saksi Putra Als Putra dan saksi Eka Putra;
- Bahwa karena saksi Eka Putra tidak memiliki uang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone Black Berry warna putih milik saksi Yuliasmi Chania, kemudian saksi Eka Putra pergi mencari uang sedangkan saksi Yuliasmi Chania ditahan ditempat tersebut sebagai jaminan agar Saksi Eka Putra kembali lagi;
- Bahwa saksi mengajak terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Yuliasmi Chania, namun terdakwa menolaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melihat saksi Ardianto menarik tangan saksi Yuliasmi Chania menjauh dari saksi kedalam kebun kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Ardianto melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Yuliasmi Chania, namun terdakwa membiarkannya dan terdakwa hanya tetap berada ditempat tersebut keadaan;
- Bahwa tidak beberapa lama datang saksi Eka Putra dan teman-temannya dan langsung memegang terdakwa dengan menanyakan keberadaan saksi Yuliasmi Chania, terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi Eka Putra dan teman-temannya mencari keberadaan saksi Yuliasmi Chania dan saksi Ardianto, kemudian mereka menemukan saksi Ardianto dibelakang pohon kelapa sawit bersama dengan saksi Yuliasmi Chania;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ardianto kemudian diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul kepada saksi Yuliasmi Chania, terdakwa tidak ada memegang-megang payudaranya, dan benar terdakwa mengambil hand phone saksi Yuliasmi Chania.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan Surat Visum Et Repertum tanggal 27 Januari 2014 Nomor : 440/I-1/PKM/2014/266 yang dibuat oleh Dr. Rahmat Hidayat, dokter pemeriksa dan Kepala Puskesmas Pangkalan Kuras menerangkan bahwa :

Hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan baik, dengan keadaan umum baik, diam emosi tenang, sikap selama pemeriksaan membantu;
- Penampilan bersih, pakaian rapi tanpa robekan tanpa kancing terputus;
- Riwayat haid teratur;
- Riwayat perkembangan seksual sesuai dengan umur;
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka pada bagian lain;
- Pada pemeriksaan alat kelamin :
 - a. Bagian luar tenang tidak ada luka;
 - b. Selaput dara adanya robekan luka baru pada jam 9, pendarahan tidak dijumpai dan ditemukan robekan luka lama
- Pemeriksaan laboratorium tes kehamilan negatif

Dengan kesimpulan adanya dijumpai luka robekan luka baru pada liang senggama pada jam 9 menunjukkan pada korban telah terjadi persetubuhan, pendarahan tidak dijumpai, dan ditemukan luka robekan luka lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan pula dengan barang bukti dan serta Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Saksi Ardianto tidak mengakui telah menyetubuhi Saksi Korban Yuliasmi Chania, namun berdasarkan bukti-bukti yang ada telah cukup memberikan Petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib di jalan antara kebun karet dan kebun sawit Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Saksi Ardianto telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Yuliasmi Chania yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Korban Yuliasmi Chania bersama dengan saksi Eka Putra sedang berpacaran, kemudian datang Terdakwa dan Saksi Ardianto menangkap Saksi Yuliasmi Chania yang sedang pacaran ;
- Bahwa Saksi Ardianto dan Terdakwa mengancam Saksi Yuliasmi Chania dengan mengatakan akan melaporkan saksi ke Pak RT, kalau saksi mau masalahnya selesai, saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada mereka ;
- Bahwa saksi Yuliasmi Chania tidak memiliki uang sejumlah tersebut, lalu Saksi Ardianto mengancam saksi apabila tidak mau menyerahkan uang maka saksi akan dilaporkan dan akan dinikahkan, kemudian pada saat Saksi Ardianto sedang berbicara dengan pacar saksi (saksi Eka Putra) kemudian Terdakwa menarik saksi agak menjauh dari tempat saksi Eka Putra berdiri;
- Bahwa karena saksi tidak mempunyai uang lalu Saksi Ardianto mengancam saksi hendak memperkosakan saksi sambil memegang-megang payudara saksi berkali-kali, namun saksi menolaknya, lalu Terdakwa mengancam saksi, karena merasa sangat takut dengan ancaman Terdakwa lalu saksi menyerahkan hand phone milik saksi kepada Terdakwa dengan permohonan agar saksi tidak diperkosakan oleh Saksi Ardianto ;
- Bahwa Saksi Ardianto menyuruh saksi Eka Putra mencarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan saksi tidak diizinkan pergi mencari uang dengan saksi Eka Putra dan saksi ditahan oleh mereka sebagai jaminan agar saksi Eka Putra kembali lagi ketempat tersebut, setelah saksi mendapatkan uang baru saksi dan pacar saksi boleh pergi;
- Bahwa setelah pacar saksi pergi lalu terdakwa dan saksi Putra Als Putra mengancam saksi kalau masalahnya mau cepat selesai, saksi dipaksanya untuk melayani nafsunya, namun saksi menolaknya;
- Bahwa terdakwa mengatakan “mau selesai gak masalahnya” kepada saksi dan saksi menjawab “ia, kalau mau selesai bagaimana caranya bang” lalu terdakwa mengatakan “kalau mau selesai harus mau gitu-gituan dan layani kami berdua” namun saksi mengatakan tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mengancam saksi dengan mengatakan "kalau tidak mau gitu-gituan dengan saya, akan saya laporkan kepada Pak RT" namun saksi tetap tidak mau;
- Bahwa karena saksi tidak mau, kemudian terdakwa menarik paksa tangan saksi dan membawanya menjauh dari terdakwa ke bawah pohon karet, saat itu Terdakwa masih berada ditempat tersebut dan membiarkan Saksi Ardianto menarik dan melakukan persetujuan dengan saksi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ardianto memaksa saksi, saksi ada melakukan perlawanan, kemudian Saksi Ardianto terus memaksa saksi untuk membuka baju, karena saksi tidak mau membuka baju lalu Saksi Ardianto membuka paksa baju saksi, kemudian Saksi Ardianto membuka celananya, selanjutnya Saksi Ardianto memaksa saksi membuka celana saksi dan saksi tetap tidak mau, kemudian Saksi Ardianto memaksa membuka celana saksi dan celana dalamnya sampai ke lutut serta memaksa saksi untuk berbaring ditanah;
- Bahwa setelah saksi berbaring ditanah kemudian saksi dipaksa oleh Saksi Ardianto untuk memegang kemaluannya hingga kencang/tegang, setelah kemaluannya kencang lalu Saksi Ardianto memasukkan kemaluannya kelobang kemaluan saksi berkali-kali atau digoyang-goyang sambil memegang payudara saksi ;
- Bahwa pada saat berbaring tersebut saksi tidak dapat melakukan perlawanan kepada Saksi Ardianto karena payudara dan badan saksi ditekan ke tanah dengan kuat ;
- Bahwa tak lama kemudian saksi mendengar saksi Eka Putra datang bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa dan Saksi Ardianto ditangkap dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;
- Bahwa antara Saksi Ardianto dan Saksi Korban Yuliasmi Chania tidak ada terikat hubungan perkawinan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Subsidairitas Kumulatif, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 285 jo Pasal 56 ke 2 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 289 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 368 jo Pasal 55 Ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H) ke 1-KUHP oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut untuk perbuatan terhadap diri Terdakwa :

Kesatu, Primair, Pasal 285 jo Pasal 56 ke 2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa PUTRA ALS PUTRA BIN SUPRIADI, yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib di jalan antara kebun karet dan kebun sawit Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Saksi Ardianto telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Yuliasmi Chania yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Korban Yuliasmi Chania bersama dengan saksi Eka Putra sedang berpacaran, kemudian datang Saksi Ardianto dan Terdakwa menangkap Saksi Yuliasmi Chania yang sedang berpacaran ;
- Bahwa Saksi Ardianto dan Terdakwa mengancam Saksi Yuliasmi Chania dengan mengatakan akan melaporkan saksi ke Pak RT, kalau saksi mau masalahnya selesai, saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada mereka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yuliasmi Chania tidak memiliki uang sejumlah tersebut, lalu Saksi Ardianto mengancam saksi apabila tidak mau menyerahkan uang maka saksi akan dilaporkan dan akan dinikahkan, kemudian pada saat Saksi Ardianto sedang berbicara dengan pacar saksi (saksi Eka Putra) kemudian Terdakwa menarik saksi agak menjauh dari tempat saksi Eka Putra berdiri;
- Bahwa karena saksi tidak mempunyai uang lalu Saksi Ardianto mengancam saksi hendak memperkosakan saksi sambil memegang-megang payudara saksi berkali-kali, namun saksi menolaknya, lalu Terdakwa mengancam saksi, karena merasa sangat takut dengan ancaman Terdakwa lalu saksi menyerahkan hand phone milik saksi kepada Terdakwa dengan permohonan agar saksi tidak diperkosakan oleh Saksi Ardianto ;
- Bahwa Saksi Ardianto menyuruh saksi Eka Putra mencarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan saksi tidak diizinkan pergi mencari uang dengan saksi Eka Putra dan saksi ditahan oleh mereka sebagai jaminan agar saksi Eka Putra kembali lagi ketempat tersebut, setelah saksi mendapatkan uang baru saksi dan pacar saksi boleh pergi;
- Bahwa setelah pacar saksi pergi lalu terdakwa dan saksi Putra Als Putra mengancam saksi kalau masalahnya mau cepat selesai, saksi dipaksanya untuk melayani nafsunya, namun saksi menolaknya;
- Bahwa terdakwa mengatakan “mau selesai gak masalahnya” kepada saksi dan saksi menjawab “ia, kalau mau selesai bagaimana caranya bang” lalu terdakwa mengatakan “kalau mau selesai harus mau gitu-gituan dan layani kami berdua” namun saksi mengatakan tidak mau;
- Bahwa terdakwa kemudian mengancam saksi dengan mengatakan “kalau tidak mau gitu-gituan dengan saya, akan saya laporkan kepada Pak RT” namun saksi tetap tidak mau;
- Bahwa karena saksi tidak mau, kemudian terdakwa menarik paksa tangan saksi dan membawanya menjauh dari terdakwa ke bawah pohon karet, saat itu Terdakwa masih berada ditempat tersebut dan membiarkan Saksi Ardianto menarik dan melakukan persetubuhan dengan saksi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ardianto memaksa saksi, saksi ada melakukan perlawanan, kemudian Saksi Ardianto terus memaksa saksi untuk membuka baju, karena saksi tidak mau membuka baju lalu Saksi Ardianto membuka paksa baju saksi, kemudian Saksi Ardianto membuka celananya, selanjutnya Saksi Ardianto memaksa saksi membuka celana saksi dan saksi tetap tidak mau, kemudian Saksi Ardianto memaksa membuka celana saksi dan celana dalamnya sampai ke lutut serta memaksa saksi untuk berbaring ditanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berbaring ditahan kemudian saksi dipaksa oleh Saksi Ardianto untuk memegang kemaluannya hingga kencang/tegang, setelah kemaluannya kencang lalu Saksi Ardianto memasukkan kemaluannya kelobang kemaluan saksi berkali-kali atau digoyang-goyang sambil memegang payudara saksi ;
- Bahwa pada saat berbaring tersebut saksi tidak dapat melakukan perlawanan kepada Saksi Ardianto karena payudara dan badan saksi ditekan ke tanah dengan kuat ;
- Bahwa tak lama kemudian saksi mendengar saksi Eka Putra datang bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa dan Saksi Ardianto ditangkap dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras ;
- Bahwa antara Saksi Ardianto dan Saksi Korban Yuliasmi Chania tidak ada terikat hubungan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa adalah merupakan perbuatan **dengan sengaja memberi kesempatan untuk dilakukannya** perbuatan asusila dengan orang lain yang tidak ada terikat hubungan perkawinan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan bersetubuh yang mana didalamnya terdapat unsur ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan tersebut, maka oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 285 jo Pasal 56 ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa/Penuntut Umum, untuk itu terhadap Dakwaan Subsidiar Kesatu Jaksa/Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi ;

Kedua, Pasal 368 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa PUTRA ALS PUTRA BIN SUPRIADI, yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu poin unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib di jalan antara kebun karet dan kebun sawit Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Saksi Ardianto telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Yuliasmi Chania yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Korban Yuliasmi Chania bersama dengan saksi Eka Putra sedang berpacaran, kemudian datang Saksi Ardianto dan Terdakwa menangkap Saksi Yuliasmi Chania yang sedang berpacaran ;
- Bahwa Saksi Ardianto dan Terdakwa mengancam Saksi Yuliasmi Chania dengan mengatakan akan melaporkan saksi ke Pak RT, kalau saksi mau masalahnya selesai, saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada mereka ;
- Bahwa saksi Yuliasmi Chania tidak memiliki uang sejumlah tersebut, lalu Saksi Ardianto mengancam saksi apabila tidak mau menyerahkan uang maka saksi akan dilaporkan dan akan dinikahkan, kemudian pada saat Saksi Ardianto sedang berbicara dengan pacar saksi (saksi Eka Putra) kemudian Terdakwa menarik saksi agak menjauh dari tempat saksi Eka Putra berdiri;
- Bahwa karena saksi tidak mempunyai uang lalu Saksi Ardianto mengancam saksi hendak memperkosa saksi sambil memegang-megang payudara saksi berkali-kali, namun saksi menolaknya, lalu Terdakwa mengancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, karena merasa sangat takut dengan ancaman Terdakwa lalu saksi menyerahkan hand phone milik saksi kepada Terdakwa dengan permohonan agar saksi tidak diperkosa oleh Saksi Ardianto ;

- Bahwa Saksi Ardianto menyuruh saksi Eka Putra mencarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan saksi tidak diizinkan pergi mencari uang dengan saksi Eka Putra dan saksi ditahan oleh mereka sebagai jaminan agar saksi Eka Putra kembali lagi ketempat tersebut, setelah saksi mendapatkan uang baru saksi dan pacar saksi boleh pergi;
- Bahwa setelah pacar saksi pergi lalu terdakwa dan saksi Putra Als Putra mengancam saksi kalau masalahnya mau cepat selesai, saksi dipaksanya untuk melayani nafsunya, namun saksi menolaknya;
- Bahwa terdakwa mengatakan “mau selesai gak masalahnya” kepada saksi dan saksi menjawab “ia, kalau mau selesai bagaimana caranya bang” lalu terdakwa mengatakan “kalau mau selesai harus mau gitu-gituan dan layani kami berdua” namun saksi mengatakan tidak mau;
- Bahwa terdakwa kemudian mengancam saksi dengan mengatakan “kalau tidak mau gitu-gituan dengan saya, akan saya laporkan kepada Pak RT” namun saksi tetap tidak mau;
- Bahwa karena saksi tidak mau, kemudian terdakwa menarik paksa tangan saksi dan membawanya menjauh dari terdakwa ke bawah pohon karet, saat itu Terdakwa masih berada ditempat tersebut dan membiarkan Saksi Ardianto menarik dan melakukan persetubuhan dengan saksi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ardianto memaksa saksi, saksi ada melakukan perlawanan, kemudian Saksi Ardianto terus memaksa saksi untuk membuka baju, karena saksi tidak mau membuka baju lalu Saksi Ardianto membuka paksa baju saksi, kemudian Saksi Ardianto membuka celananya, selanjutnya Saksi Ardianto memaksa saksi membuka celana saksi dan saksi tetap tidak mau, kemudian Saksi Ardianto memaksa membuka celana saksi dan celana dalamnya sampai ke lutut serta memaksa saksi untuk berbaring ditanah;
- Bahwa setelah saksi berbaring ditanah kemudian saksi dipaksa oleh Saksi Ardianto untuk memegang kemaluannya hingga kencang/tegang, setelah kemaluannya kencang lalu Saksi Ardianto memasukkan kemaluannya kelobang kemaluan saksi berkali-kali atau digoyang-goyang sambil memegang payudara saksi ;
- Bahwa pada saat berbaring tersebut saksi tidak dapat melakukan perlawanan kepada Saksi Ardianto karena payudara dan badan saksi ditekan ke tanah dengan kuat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tak lama kemudian saksi mendengar saksi Eka Putra datang bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa dan Saksi Ardianto ditangkap dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa adalah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu kepunyaan orang lain**, maka oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dikatakan sebagai **orang yang turut serta melakukan perbuatan**, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 368 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain secara mental dan material;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 285 jo Pasal 56 ke 2 KUHP, Pasal 368 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 197 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **PUTRA ALS PUTRA BIN SUPRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memberikan kesempatan untuk melakukan Perkosaan**" dan "**Pemerasan secara bersama-sama**";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah merek RODEO;
 - 1 (satu) helai baju dalam (teng top) warna ping;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk LEARA WOMEN;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu garis kuning coklat;
 - 1 (satu) helai Bra Ping merk LUTYY;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skuwave warna hitam BM 2864 CV;
 - 1 (satu) unit hand Phone Black Berry warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna dongker merk JEUDLJECHDipergunakan dalam perkara lain atas nama Ardianto Bin Sukur.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, oleh kami DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH, MH. selaku Ketua Majelis, YOPY WIJAYA, SH. dan AYU AMELIA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PIETER LAYASTA BARUS selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DELMAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOPY WIJAYA, SH.

DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH, MH

AYU AMELIA, SH.

Panitera Pengganti,

PIETER LAYASTA BARUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)